

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemerasan oleh preman jalanan di wilayah hukum Polresta Jambi adanya faktor internal dan eksternal, penyebab dari faktor internalnya karena kurangnya kesadaran hukum dari pelaku tindak pidana pemerasan jika perbuatan pemerasan itu merupakan tidak pidana, faktor penyebab eksternalnya karena kurangnya lapangan pekerjaan dan terlalu banyak tempat yang tidak diberikan keamanan dari penegek hukum. Sempitnya lapangan pekerjaan termasuk faktor utama yang menyebabkan munculnya preman yang tumbuh setiap tahunnya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kebiasaan masyarakat, faktor Pendidikan dan faktor lokasi kejadian.
2. Penanggulangan secara penal dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan ancaman dengan dikenakan Pasal 368 KUHP kemudian dilakukannya penyidikan setelah kasus P21 kemudian kasus dilimpahkan ke Kejaksaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Penanggulangan secara non penal diantaranya: mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat., melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk

senantiasa mentaati dan menghormati hukum, melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari aksi premanisme, melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat mengakibatkan faktor skala gangguan kamtibmas semakin tinggi.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah dapat tegas terhadap premanisme yang terjadi di Kota Jambi, dan diharapkan terdapat perbaikan terhadap sarana dan prasarana terhadap Kepolisian sehingga pihak kepolisian dapat memberantas tindak pidana pemerasan secara maksimal.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum Kepolisian supaya tindak pidana pidana premanisme tidak meraja lela kembali. Dalam penanggulangan kejahatan dalam masyarakat maka pihak kepolisian tidak akan pernah bisa bekerja maksimal jika kita sebagai masyarakat tidak membantu mereka, karena upaya penanggulangan preman merupakan tanggung jawab bersama sehingga dituntut peran aktif masyarakat.